



: Bea Masuk

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah BMTP atas importasi jenis barang: pos 1 & 2 Tarpaulin 235, pemasok: Genesis Corporation-Korea, negara asal: Vietnam, yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 460295 tanggal 6 Desember 2011 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1867/KPU.01/2012 tanggal 5 April 2012, BMTP Rp.13.643/kg;

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding pada putusannya menyebutkan:  
- bahwa Pemohon dengan PIB Nomor: 460295 tanggal 6 Desember 2011 mengimpor:

Jenis barang : Tarpaulin  
Negara asal : Vietnam  
Pos Tarif : 6306.12.0000  
BM 10% BBS 100%,  
PPN 10%  
PPh 2.5% BBS 100%;

- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 176/PMK.011/2011, terhadap impor produk berupa terpal dari serat sintetik selain awning dan kerai matahari yang termasuk dalam pos tarif ex.6306.12.0000 dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sejak tanggal 17 November 2011 dan untuk tahun I dikenakan sebesar Rp.13.643/kg;

Menurut Pemohon Banding : bahwa penetapan atas dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 176/PMK.011/2011 tanggal 17 November 2011 tidak bisa dikenakan karena PO, pembukaan LC serta importasi Pemohon Banding sudah dalam perjalanan sebelum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2011 tanggal 17 November 2011 terbit;

Menurut Majelis : bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding, dan keterangan yang disampaikan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan;

bahwa atas keberatan Pemohon Banding Nomor: PIM/IM/1201019 tanggal 31 Januari 2012 Terbanding telah menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1867/ KPU.01/2012 tanggal 5 April 2012 dengan BMTP Rp13.643/kg ;

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi Tarpaulin atas PIB Nomor: 460295 tanggal 6 Desember 2011 negara asal Vietnam dan memasukkan ke dalam pos tarif 6306.12.0000 BM 10% BBS 100%, PPN 10%, PPh 2.5% BBS 100%;

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Terbanding menyerahkan Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Terbanding menyerahkan Penjelasa Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding Nomor: SR-269/KPU-01/BD.02/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan:

bahwa pokok masalah keberatan adalah pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BMTP) atas impor barang berupa *Tarpaulin 235*.

bahwa penelitian atas jenis barang yang diimpor:

- a. Berdasarkan dokumen PIB dan dokumen pelengkap Pabean diperoleh keterangan sebagai berikut:

No	Dokumen	Nomor	Tanggal	Keterangan
1	Invoice/PL	GS2011-11-03	03-11-2011	Penerbit : Genesis Corporation - China Description : <i>Tarpaulin 235</i>
2	B/L	HPHJKT111120	18-11-2011	Genesis Corporation - China
3	Form D	VN-ID11/01/05222	21-11-2011	<i>Tarpaulin</i> HS Code 6306.12
4	PIB	460295	06-12-2011	Pemasok : Genesis Corporation - China Kolom 19 CEPT (06) Surat Keputusan (lampiran) VN-ID 11/01/05222 tg1.21-11-2011 Kolom 32 6306.12.00.00 <i>Tarpaulin 235</i>

- b. Berdasarkan uraian di atas disimpulkan:

- bahwa barang yang diimpor adalah *Tarpaulin 235* dengan pos tarif 6306.12.00.00,
- bahwa barang yang diimpor berasal dari (Negara Asal) Vietnam;

bahwa penelitian ketentuan formal:

- a. Ketentuan yang mengatur tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Berupa Terpal Dari Serat Sintetik Selain Awning dan Kerai Matahari adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 176/PMK.011/2011 tanggal 17 November 2011;

Pasal 1 : *"Terhadap impor produk berupa terpal dari serat sintetik selain awning dan kerai matahari yang termasuk dalam pos tarif ex. 6306.12.0000, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengaman";*

Pasal 2 : *"Bea Masuk Tindakan Pengaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:*

No	Periode	Tarif BMTP
1	Tahun I, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini	Rp13.643/Kg

Pasal 3 : *"Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk terpal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang diproduksi dari negara-negara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini." (China tidak termasuk kedalamnya);*

Pasal 4 (1) : *Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:*

- a. tambahan bea masuk umum (*Most Favored Nation*); atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku dalam hal impor dilakukan dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional;

Pasal 5 : Terhadap impor produk berupa terpal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berasal dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan yang berasal dari negara-negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin);

Pasal 7 : Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Diundangkan pada tanggal 17 November 2011;

Lampiran :

Daftar negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan BTMP terhadap impor produk terpal dari serat sintetik selain awning dan kerai matahari;

- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 112/KMK.04/2003;

Pasal 12 ayat (1) : Importir bertanggungjawab terhadap bea masuk, cukai dan pungutan impor lainnya yang terutang sejak tanggal pendaftaran PIB;

bahwa berdasarkan uraian di atas mengingat:

- PIB mendapat Nomor Pendaftaran 460295 pada tanggal 06 Desember 2011 (setelah tanggal berlakunya PMK 176/PMK.011/2011);
- Barang yang diimpor adalah terpal dari serat sintetik;
- Diklasifikasikan pada pos tarif 6306.12.00.00;
- Berasal dari Negara Vietnam (tidak termasuk dalam Negara yang disebutkan pada lampiran PMK 176/PMK.011/2011 tanggal 17 November 2011);

bahwa atas importasi tersebut dikenakan pembebanan BMTP sebesar Rp13.643/kg;

bahwa selanjutnya Majelis memeriksa sengketa ini berdasarkan Surat Banding, Penjelasan Tertulis Terbanding dan Pemohon Banding dan keterangan Terbanding dalam persidangan;

bahwa berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor: 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 17 tahun 2006:

## Pasal 30

- (1) Importir bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang sejak tanggal pemberitahuan pabean,
- (2) Bea Masuk yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean atas impor dan nilai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa atas importasi yang dilakukan, Pemohon Banding mendapat Nomor Pendaftaran tanggal 06 Desember 2011;

bahwa PMK-176/PMK.011/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Berupa Terpal Dari Serat Sintetik Selain Awning dan Kerai Matahari, impor terpal dari serat sintetik selain awning dan kerai matahari yang termasuk dalam pos tarif ex. 6306.12.0000 dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2011;

bahwa berdasarkan :

- Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 tahun 2006,
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-176/PMK.011/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Berupa Terpal Dari Serat Sintetik Selain Awning dan Kerai Matahari, impor terpal dari serat sintetik selain awning dan kerai matahari yang termasuk dalam pos tarif ex. 6306.12.0000 dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan;

bahwa Majelis berkesimpulan bahwa atas importasi terpal dari serat sintetik selain awning dan kerai matahari yang termasuk dalam pos tarif ex. 6306.12.0000 dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana diatur pada PMK Nomor: PMK-176/PMK.011/2011 tanggal 17 November 2011 sebesar Rp.13.643/kg;

bahwa Majelis menolak permohonan banding Pemohon Banding dan mempertahankan penetapan Terbanding Nomor: KEP-1867/KPU.01/2012 tanggal 5 April 2012 atas PIB Nomor: 460295 tanggal 06 Desember 2011 sehingga sesuai dengan PMK Nomor: PMK-176/PMK.011/2011 tanggal 17 November 2011 BMTP sebesar Rp.13.643/kg;

Memperhatikan : Surat Banding, Penjelasan Tertulis Terbanding dan Pemohon Banding, Keterangan Terbanding dan bukti-bukti yang ada dalam berkas banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan;

Memutuskan : Menyatakan Menolak permohonan banding Pemohon Banding dan mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1867/KPU.01/2012 tanggal 5 April 2012, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-032666/NOTUL/KPU.TP/BD.02/2011 tanggal 23 Desember 2011, atas nama PT XXX sehingga BMTP atas barang impor Tarpaulin sesuai dengan keputusan Terbanding sebesar Rp.13.643/kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)